



**PUTUSAN**

**Nomor 416 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOKTALISAR;**  
Pangkat / NRP : Pratu/31050054861083;  
Jabatan : Takodim 0112/Sabang;  
Kesatuan : Kodim 0112/Sabang;  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 25 Oktober 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0112/Sabang, Jalan Bay Pass,  
Kelurahan Cot Abue, Kecamatan Sukajaya,  
Kota Sabang;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh :

1. Komandan Kodim 0112/Sabang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 di Rumah Tahanan Subdenpomdam IM/2-1 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016;
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan waktu penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep/93/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 27 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/05/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 dari Danrem 012/TU selaku Papera;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan November tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di benteng peninggalan Jepang di daerah Sumur Tiga Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 416 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050054861083 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam II/Swj dan ditempatkan di Yonif 112/DJ. Pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Kodim 0112/Sabang dan sampai sekarang masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Takodim 0112/Sabang dengan pangkat Pratu;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ivan (tidak diperiksa) sejak bulan April 2016 di le Meulee Sumur Tiga Kota Sabang setelah Terdakwa keluar dari RTM Medan dalam hubungan hanya sebatas teman;
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah jalan-jalan naik sepeda motor, sekira pukul 16.45 WIB, di Gampong le Muelee Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Ivan. Setelah itu Terdakwa diajak oleh Sdr. Ivan ke benteng peninggalan Jepang di daerah Sumur Tiga Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang untuk minum kopi. Setelah itu Sdr. Ivan pergi berjalan kaki masuk ke dalam benteng, sekira 3 (tiga) menit kemudian Sdr. Ivan keluar dari dalam benteng memanggil dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam benteng;
- d. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Ivan berjalan masuk ke dalam benteng ternyata Sdr. Ivan sudah menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari kaca (alat bong) yang sudah diisi sabu di dalamnya kurang lebih setengah paket kecil, selanjutnya Sdr. Ivan membakar alat bong dengan korek api gas sehingga sabu di dalamnya meleleh dan mengeluarkan asap kemudian Sdr. Ivan menghisap asap tersebut dengan mulutnya melalui ujung lain dari bagian alat bong yang dibakar layaknya orang merokok, setelah itu Sdr. Ivan menyodorkan alat bong tersebut ke Terdakwa sehingga Terdakwa dan Sdr. Ivan bergantian menghisap sebanyak empat kali sampai barang sabu dalam alat bong tersebut habis, setelah itu Sdr. Ivan menyimpan alat bong tersebut dan Terdakwa keluar dari benteng kembali duduk di kedai kopi, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pulang ke Asrama Kodim 0112/Sabang;
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan sebagian personel Kodim 0112/Sabang mengikuti jam komandan di Aula Makodim 0112/Sabang sampai dengan pukul 09.30 WIB, kemudian dilanjutkan pengecekan *urine* terhadap Terdakwa serta sebagian

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 416 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



personel Kodim 0112/Sabang yang telah ditunjuk yang dilaksanakan oleh anggota Intel atas perintah Dandim 0112/Sabang;

- f. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, *urine* Terdakwa dan personel Kodim 0112/Sabang dikumpulkan dan diletakkan di atas meja yang telah disediakan, sekira pukul 10.35 WIB, dilakukan tes *urine* dengan menggunakan *tespack Druf Ambuse Test* merek Dawin oleh Kapten Inf Amri Nico Dewantoro selaku Plh Pasi Intel Kodim 0112/Sabang bersama *Serka* Arief Masnoor (Saksi 1) disaksikan oleh Dandim 0112/Sabang atas nama Letkol Inf Parsaoran Sirait, Danramil 01 Mayor Inf Mahfuri, Danramil 02 atas nama Mayor Inf Burhan, Dan Unit atas nama Letda Inf Jamiluddin, Provost Kodim 0112/Sabang atas nama Kopda Abdul Hamid dan Kopda Jumaidin (Saksi 2) dan juga disaksikan oleh personel yang *urinenya* dites satu persatu, pada saat *urine* Terdakwa di tes diperoleh hasil positif mengandung Met (sabu-sabu) dan Ampethamine, setelah pemerikan selesai selanjutnya Terdakwa langsung diamankan di sel Makodim 0112/Sabang untuk dilakukan proses penyelidikan;
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 10.45 WIB, Saksi 1 melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan kantor Staf Intel Kodim 0112/Sabang dan Terdakwa mengakui menggunakan narkotika jenis sabu sekira bulan September 2016;
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Banda Aceh oleh Saksi 1, Provost Kodim 0112/Sabang atas nama Kopda Abdul Hamid dan 1 (satu) personel dari Subdenpom IM/2-1 Sabang atas nama *Serma* Usnari ke UPTD Lab. Kesehatan Provinsi Aceh untuk dilakukan tes *urine* ulang dan setelah dicek oleh Sdri Rekha Melati, SKM (Saksi 3) dengan menggunakan *rapid test* merek Vcare kode Amp dan Met diperoleh *urine* Terdakwa negatif mengandung zat Ampehtemine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam narkotika golongan I;
- i. Bahwa dari keterangan Saksi 3 setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan *urine* pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 dengan hasil negatif kemungkinan Terdakwa tidak menggunakan narkotika sabu-sabu lagi dan sesuai dengan pengetahuan Saksi 3 selama ini bahwa pengguna yang tidak aktif/coba-coba hanya terdeteksi selama 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian narkotika tersebut sedangkan untuk pengguna aktif akan bisa bertahan lama dalam tubuh kurang lebih 1 (satu) bulan;
- j. Bahwa menurut Saksi 3 penyebab *urine* Terdakwa bisa berubah dari pemeriksaan di satuan positif menjadi negatif ketika diperiksa di UPTD Lab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi Aceh karena dalam waktu 7 (tujuh) hari *urine* setelah mengkonsumsi narkoba akan berubah jika banyak minum air putih;

k. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Analisis *Urine* dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorium kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 19720602 199403 2003, *urine* Terdakwa negatif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I, Lampiran 1 nomor urut 53 dan 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, tanggal 8 Juni 2017 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Moktalisar, Pratu, NRP 31050054861083, Takodim 0112/Sabang, sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD;

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah *Tespack Drug Abuse Test* merek Dawin yang digunakan memeriksa *urine* Terdakwa di Makodim 0112/Sabang;
- b. 1 (satu) buah *Tespack* merek Vcare Kode AMP yang digunakan memeriksa *urine* Terdakwa di UPTD Dinas Kesehatan Aceh;
- c. 1 (satu) buah *Tespack* merek Vcare Kode MET yang digunakan memeriksa *urine* Terdakwa di UPTD Dinas Kesehatan Aceh;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 416 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan);

## 2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari UPTD Lab. Kesehatan Provinsi Aceh Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 November 2016;

b. 1 (satu) lembar foto *Rapid Test* penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara);

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Memohon agar Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 72-K/PM.I-01/AD/IV/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Moktalisar, Pratu, NRP 31050054861083 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

### a. Barang :

1) 1 (satu) buah *Tespack Drug Ambuse Test* merek Dawin yang digunakan memeriksa *urine* Terdakwa di Makodim 0112/Sabang;

2) 1 (satu) buah *Tespack* merek Vcare Kode AMP yang digunakan memeriksa *urine* Terdakwa di UPTD Dinas Kesehatan Aceh;

3) 1 (satu) buah *Tespack* merek Vcare Kode MET yang digunakan memeriksa *urine* Terdakwa di UPTD Dinas Kesehatan Aceh;

Dimusnahkan;

### b. Surat :

1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh Manager Teknis atas nama Rekha Melati, SKM. NIP 197206021994032003 menerangkan bahwa pada *urine* Terdakwa tidak terdapat zat Narkoba (Negatif);

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 416 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar foto *Rapid Test* penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/21-K/PM.I-01/AD/VII/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 26 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 26 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 13 Juli 2017 dan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 26 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Undang-Undang Peradilan Militer) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 416 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Pratu Moktalizar NRP 31050054861083, dalam mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya dakwaan Oditur Militer, yang mana putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor 72-K/PM.1-01/AD/IV/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang amarnya telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, putusan tersebut seharusnya "putusan bebas yang tidak murni" karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah keliru menafsirkan hukum pembuktian, dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi *Judex Facti* berpendapat kurang karena tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat, yaitu *Judex Facti* tidak menggunakan alat bukti petunjuk yang terungkap dalam persidangan;

Majelis Hakim Agung yang terhormat;

Bahwa bertitik tolak dari uraian di atas dan berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditentukan syarat untuk mengajukan pemeriksaan pada tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya;

Majelis Hakim Agung yang kami hormati;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya pada hal. 14 Salinan putusannya:

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 416 K/MIL/2017



1. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Tespack Drug Ambuse Test merek Dawin yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa di Makodim 0112/Sabang dengan hasil test urine diketahui pada urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) termasuk barang bukti foto Rapid Test an. Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan *Pro Justitia* karena pelaksanaan test urine Terdakwa dilakukan di Makodim 0112/Sabang oleh Staf Intel Kodim 0112/Sabang yang secara hukum tidak memiliki kewenangan melakukan pengujian Narkotika untuk kepentingan penyidikan *Pro Justitia* yang seharusnya pengujian Narkotika tersebut dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan pengujian Narkotika sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan;

2. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya pada hal. 16 sampai dengan hal. 18 Salinan putusannya :

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I";

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri";

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I";

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau



melawan hukum;

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI;

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/SWJ setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050054861083 kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam II/SWJ setelah itu ditugaskan di Yonif 112/DJ kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan di Kodim 0112/Sabang sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu, Jabatan Takodim;
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia



termasuk Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum;

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB mengikuti jam Komandan di Aula Makodim 0112/Sabang setelah itu dilaksanakan test urine oleh Pasi Intel Kodim 0112/Sabang atas nama Kapten Inf Amri Nico Dewantoro dan Serka Arief Masnoor (Saksi-I) menggunakan alat test urine merek Drug Ambuse terhadap beberapa personel Kodim 0112/Sabang yang telah ditunjuk termasuk Terdakwa dan dari hasil test urine tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 10.45 WIB sewaktu diinterogasi oleh anggota Staf Intel Kodim 0112/Sabang atas nama Serka Arief Masnoor (Saksi-I) dan Serda Muji mengaku telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Juni 2016 dan tanggal 27 September 2016;
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB dibawa oleh Serka Arief Masnoor (Saksi-I), anggota Provost Kodim 0112/Sabang atas nama Kopda Abdul Hamid dan anggota dari Subdenpom IM/2-1 Sabang atas nama Serma Usnari ke Banda Aceh untuk melaksanakan test urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dan dari hasil test urine tersebut urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
6. Bahwa benar alat test urine yang digunakan untuk

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 416 K/MIL/2017



memeriksa urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh adalah menggunakan Rapid test merek V-Care dan jenis pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Methamphetamine dan Morphine;

7. Bahwa benar hasil test urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 November 2016 menerangkan urine Terdakwa negatif (-) mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I;
8. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dinyatakan negatif (-) mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I sehingga Terdakwa tidak ada melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
9. Bahwa benar test urine Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 di Kodim 0112/Sabang oleh Pasi Intel Kodim 0112/Sabang atas nama Kapten Inf Amri Nico Dewantoro dan Serka Arief Masnoor (Saksi-I) yang menggunakan Rapid test merek Drug Ambuse dengan hasil bahwa urine Terdakwa diketahui positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan *Pro Justitia* karena Kesatuan Kodim 0112/Sabang tidak memiliki kewenangan melakukan pengujian Narkotika untuk kepentingan penyidikan *Pro Justitia* sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 416 K/MIL/2017



2012 tentang Penunjukan Laboratorium  
Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika;

10. Bahwa benar tidak ada Saksi di persidangan yang menerangkan pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu;
11. Bahwa benar barang bukti yang dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan *Pro Justitia* dalam perkara tindak pidana Narkotika khususnya untuk menentukan jenis dan Golongan Narkotika harus dilakukan oleh instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SKA/I/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu "Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur yang berikutnya;

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Majelis Hakim Agung yang terhormat;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, perkenankanlah kami menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori kasasi sebagai berikut:

1. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 14 tentang barang bukti 1 (satu) buah *Tespack Drug Ambuse Test* merek Darwin, kami berpendapat sebagai berikut:
  - a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai barang bukti yang diajukan Oditur Militer yaitu berupa 1 (satu) buah *Tespack Drug Ambuse Test* merek Darwin yang digunakan untuk memeriksa *urine* Terdakwa di Makodim 0112/Sabang dengan hasil *urine* Terdakwa positif

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 416 K/MIL/2017



- mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dimana pemeriksaan *urine* Terdakwa di Makodim 0112/Sabang dilaksanakan atas perintah Dandim 0112/Sabang selaku Anjum Terdakwa;
- b. Bahwa dalam teori hukum dikenal asas *lex specialis derogat legi generali* yang memiliki arti hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dengan demikian maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah hukum yang bersifat khusus yang mengenal adanya Anjum sebagai Penyidik sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) sehingga dengan mendasari Pasal 69 Ayat (1) *juncto* Pasal 71 Ayat (1) maka Dandim 0112/Sabang selaku Anjum dari Terdakwa yang juga bertindak sebagai Penyidik yang mempunyai kewenangan untuk mencari keterangan awal dan bukti awal atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh bawahannya (dalam perkara ini adalah Terdakwa), sehingga dengan keterangan awal dan bukti awal tersebut Anjum melimpahkan proses penyidikan *Pro Yustitia* kepada penyidik Polisi Militer (*Vide* Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997);
  - c. Bahwa dari keterangan awal dan bukti awal yang diperoleh Dandim 0112/Sabang selaku Anjum Terdakwa yang telah melakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah *Tespack Drug Ambuse Test* merek Darwin dengan hasil *urine* Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dalam perkara *In Casu*, Penyidik Polisi Militer telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah *Tespack Drug Ambuse Test* merek Darwin sebagaimana Berita Acara Penyitaan, sehingga dengan dilakukannya penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah *Tespack Drug Ambuse Test* merek Darwin tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara *in casu* dan bernilai sebagai bukti petunjuk dihubungkan dengan alat bukti lain berupa keterangan Terdakwa yang mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan juga keterangan para Saksi;
2. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 18 (delapan belas) dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer, kami berpendapat sebagai berikut:
- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer 1-01



Banda Aceh belum menerapkan peraturan hukum acara sebagaimana mestinya, yang dalam hal ini tidak menerapkan dengan benar tentang hukum pembuktian yang didasari dengan alat- alat bukti yang sudah dengan limitatif diatur dengan tegas dalam hukum acara yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk (Vide Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997);

b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya menimbang alat bukti surat berupa Surat Keterangan Analisis *Urine* dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 November 2016 dan telah mengesampingkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan petunjuk sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050054861083 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam II/Swj, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 112/DJ. Pada tahun 2008 dipindah ke Kodim 0112/Sabang dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Takodim 0112/Sabang dengan pangkat Pratu;
- 2) Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ivan sejak bulan April 2016 di le Meulee Sumur Tiga Kota Sabang setelah Terdakwa keluar dari RTM Medan dan Terdakwa mengetahui Sdr. Ivan berprofesi sebagai pengedar sabu-sabu;
- 3) Bahwa benar pada bulan Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa keliling Kota Sabang menggunakan sepeda motor dan sekira 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ivan di warung kopi daerah le Meulee Sumur Tiga, Sabang, pada saat bertemu Sdr. Ivan mengajak Terdakwa ke benteng Jepang yang tidak jauh dari warung kopi, setelah berada di dalam benteng Jepang, Sdr. Ivan memperlihatkan kepada Terdakwa satu paket kecil sabu-sabu dan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua kecil selanjutnya Sdr. Ivan dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian masing-masing mendapat 4 (empat) kali hisapan setelah selesai menghisap sabu-sabu Terdakwa dan Sdr. Ivan kembali lagi ke



warung kopi;

- 4) Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 September 2016 sekira pukul 10.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ivan di tempat pesta pernikahan teman Terdakwa pada saat itu Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Ivan sebanyak satu paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke benteng Jepang di daerah le Meulee, Sumur Tiga, setelah berada di dalam benteng Jepang Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut menggunakan bong yang telah disiapkan Sdr. Ivan di dalam benteng dan saat itu Terdakwa menghisap lebih dari 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke pesta pernikahan temannya;
- 5) Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu-sabu menggunakan bong yang dirangkai dari satu buah botol minuman mineral merek Aqua ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kaca pirem adapun cara Terdakwa menghisap sabu-sabu adalah pertama-tama sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirem kemudian kaca pirem yang berisi sabu-sabu dibakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil hingga sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap lalu asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap menggunakan sedotan yang dimasukkan ke dalam botol Aqua;
- 6) Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB, dilaksanakan jam komandan di aula Kodim 0112/Sabang, sekira pukul 10.30 WIB setelah selesai jam komandan, atas perintah Dandim 0112/Sabang Letkol Inf Parsaoran Sirait dilaksanakan tes *urine* terhadap personel Kodim 0112/Sabang yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa, pemeriksaan *urine* tersebut dilaksanakan oleh Pasi Intel Kodim 0112/Sabang dan Saksi-1 Serka Areif Mansoor (Saksi-1) serta dibantu oleh anggota Provost Kopda (sekarang Serda) Jumedin (Saksi-2);
- 7) Bahwa benar pemeriksaan *urine* tersebut dilaksanakan dengan cara anggota yang akan dites *urine* termasuk Terdakwa dipanggil satu persatu secara bergantian kemudian diperintahkan mengambil *urine* di kamar mandi staf Intel dengan diawasi oleh Saksi-2, setelah anggota selesai mengambil *urine* kemudian diletakkan di atas meja di



dalam aula dan masing-masing anggota memberi nama di wadah *urine* masing-masing;

- 8) Bahwa benar setelah semua anggota selesai mengambil *urine* dan dikumpulkan di atas meja selanjutnya Pasi Intel memanggil nama sesuai yang tertulis di wadah penampungan *urine* lalu Pasi Intel melakukan tes *urine* dengan cara masing-masing anggota dipanggil satu persatu sesuai nama yang tertera di wadah *urine* selanjutnya alat tes *urine* berupa tespack Drug Abuse Test Merek Darwin dicelupkan ke wadah yang berisi *urine* yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta anggota yang *urine* dites, pada saat *urine* Terdakwa dites Saksi-1 dan Saksi-2 melihat *urine* Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine dengan indikator adanya satu garis pada *tespack Drug Abuse Test* Merek Darwin yang digunakan memeriksa *urine* Terdakwa dan saat itu juga Pasi Intel memberitahukan hasil tes *urine* tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan di sel Makodim 0112/Sabang untuk dimintai keterangan;
- 9) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 Saksi-1 melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruangan staf intel Kodim 0112/Sabang dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak dua kali yaitu pada bulan Juni 2016 dan pada hari Sabtu tanggal 27 September 2016;
- 10) Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-1 bersama Provost Kodim 0112/Sabang atas nama Kopda Abdul Hamid dan 1 (satu) personel dari Subdenpom IM/2-1 Sabang atas nama Serma Usnari membawa Terdakwa ke UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan *urine* ulang. Setelah di UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Terdakwa diberi wadah untuk menampung *urine* yang berukuran kecil berwarna bening selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk diambil *urine* yang diawasi oleh petugas Satpam UPTD Lab. Kesehatan Provinsi Aceh dan petugas dari Pom. Setelah Terdakwa mengambil *urine*, lalu wadah berisi *urine* Terdakwa dibawa oleh petugas Satpam UPTD ke bagian Laboratorium UPTD untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya petugas laboratorium melakukan pemeriksaan dengan menggunakan *testpack* merek Vcare dan hasil pemeriksaan tersebut *urine* Terdakwa negatif mengandung

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 416 K/MIL/2017



Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Analisis *Urine* Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 November 2016;

- 12) Bahwa benar Terdakwa telah tiga kali dilakukan pemeriksaan (BAP) yakni pertama pada tanggal 10 November 2016 di staf intel Kodim 0112/Sabang saat itu Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Juni 2016 dan pada hari Sabtu tanggal 27 September 2016, kemudian pada pemeriksaan kedua tanggal 8 Desember 2016 *pro yustisia* di Subdenpom IM/2-1 Sabang Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu-sabu dua kali yakni pada bulan Juni 2016 dan pada hari Sabtu tanggal 27 September 2016, pemeriksaan ketiga pada tanggal 14 Desember 2016 *pro yustisia* di Denpom IM/2 Meulaboh Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu-sabu satu kali pada tanggal 5 November 2016, kemudian pada saat persidangan Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkoba dua kali yakni bulan Juni 2016 dan hari Sabtu tanggal 27 September 2017 namun demikian Terdakwa tidak mencabut atas keterangan yang diberikan Terdakwa di Penyidik Denpom IM/2 Meulaboh dengan alasan lupa;
- 13) Bahwa benar menurut keterangan Saksi ahli (Sdri. Rekha Melati) Staf Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Banda Aceh yang menerangkan bahwa apabila pada tanggal 8 Desember 2016 *urine* Terdakwa diperiksa di Ma Kodim 0112/Sabang dengan hasil positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan ulang terhadap *urine* Terdakwa pada tanggal 15 November 2016 berubah dengan hasil negatif, maka perubahan tersebut disebabkan karena dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari zat Amphetamine dan Methamphetamine akan dikeluarkan melalui *urine* setelah banyak minum air putih dan zat amphetamine maupun methamphetamine bisa bertahan dalam tubuh manusia, jika pengguna tidak aktif selama 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) hari setelah pemakaian sedangkan pengguna aktif bisa bertahan kurang lebih satu bulan setelah pemakaian dan pemeriksaan *urine* Terdakwa yang dilakukan di Makodim 0112/Sabang tanggal 8 Desember 2016 dengan pemeriksaan yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Banda Aceh tanggal 15 November 2016 mempunyai jarak waktu 8 (delapan) hari dan Jika dilakukan pemeriksaan *urine* dalam jangka

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 416 K/MIL/2017



waktu tersebut hasilnya akan negatif;

c. Bahwa dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 ditentukan bahwa Hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang harus terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim dan dalam Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 telah ditentukan alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, sehingga dari uraian-uraian fakta hukum persidangan tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan telah mendapatkan 3 (tiga) alat bukti dalam membuktikan unsur- unsur Dakwaannya yaitu:

a. Alat Bukti Keterangan Terdakwa di persidangan yang mengakui bahwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua kali yakni pada bulan Juni 2016 bersama Sdr. Ivan di dalam benteng Jepang le Meulee, Sumur Tiga, Kota Sabang dan pada hari Sabtu tanggal 27 September 2016 di dalam benteng Jepang di le Meulee, Sumur Tiga, Kota Sabang, demikian juga keterangan Terdakwa dalam penyidikan *pro yustisia* di Subdenpom IM/2-1 Sabang dan Denpom IM/2 Meulaboh Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 5 November 2016 yang keterangan tersebut tidak dicabut, sehingga dengan merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 177-KJKr/1965 yang menegaskan "Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa" dengan demikian keterangan yang diberikan Terdakwa di luar persidangan dapat dipergunakan Hakim sebagai "petunjuk" untuk menetapkan kesalahan Terdakwa;

b. Keterangan para Saksi yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa di Makodim 0112/Sabang pada tanggal 8 November 2016 atas perintah Dandim selaku Ankom dengan menggunakan 1 (satu) buah *Tespack Drug Ambuse Test* merek Darwin dengan hasil *urine* Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan alat tes *urine* tersebut telah disita oleh penyidik Polisi Militer dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian 8 (delapan) hari kemudian setelah pemeriksaan *urine* di Makodim 0112/Sabang tepatnya pada tanggal 15 November 2016 dilakukan lagi pemeriksaan *urine* Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 416 K/MIL/2017



Kesehatan Aceh, yang tentunya setelah 8 (delapan) hari *urine* Terdakwa yang sebelumnya *positif* telah berubah menjadi *negatif* mengandung metamphetamine dan amphetamine, tentang perubahan *urine* dari awalnya positif mengandung metamphetamine dan amphetamine berubah menjadi negatif, Saksi ahli (Sdri. Rekha Melati, SKM) Staf UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh menerangkan bahwa perubahan tersebut disebabkan karena dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari zat Amphetamine dan Methamphetamine akan terurai dan dikeluarkan melalui *urine* setelah banyak minum air putih dan zat amphetamine maupun methamphetamine bisa bertahan dalam tubuh manusia, jika pengguna tidak aktif selama 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) hari setelah pemakaian sedangkan pengguna aktif bisa bertahan kurang lebih satu bulan setelah pemakaian dan pemeriksaan *urine* Terdakwa yang dilakukan di Makodim 0112/Sabang tanggal 8 Desember 2016 dengan pemeriksaan yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Banda Aceh tanggal 15 November 2016 mempunyai jarak waktu 8 (delapan) hari dan jika dilakukan pemeriksaan *urine* dalam jangka waktu tersebut hasilnya akan negatif;

- c. Alat bukti Petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa antara satu dengan lainnya tentang perbuatan, kejadian atau keadaan tentang telah terjadinya tindak pidana ditambah lagi sebagai penguat dari alat bukti petunjuk ini, yaitu berupa 1 (satu) buah *Tespack Drug Ambuse Test* merek *Darwin* yang digunakan untuk memeriksa *urine* Terdakwa di Makodim 0112/Sabang dengan hasil *urine* Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang telah disita oleh Penyidik Polisi Militer dan diperlihatkan dalam persidangan, hal ini merupakan sebagai penambah keyakinan kita dalam persidangan, bahwa ternyata Terdakwa memang benar-benar telah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 416 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya;
- Bahwa *in casu*, pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Terdakwa oleh anggota Subdenpomdam IM/2-1 atas nama Serma Usnari dilakukan pemeriksaan *test urine* di UPTD Laboratorium Balai Kesehatan Provinsi Aceh dan hasilnya sesuai Surat Keterangan Analisis *Urine* dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/356/BLK/XI/ 2016 tanggal 15 November 2016 *urine* Terdakwa dinyatakan negatif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine. Oleh karenanya, sesuai alat bukti surat tersebut yang berseuaian dengan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa *in casu* Terdakwa tidak dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, bahwa UPTD Laboratorium Balai Kesehatan Provinsi Aceh adalah institusi yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya Kodim 0112/Sabang bukan institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa yang dilakukan oleh Kodim 0112/Sabang pada tanggal 8 November 2016 yang menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine, hanya sebagai bukti permulaan yang harus ditindaklanjuti dengan hasil pemeriksaan oleh institusi berwenang yang sifatnya *pro justitia*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu*. Oleh karenanya, putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 416 K/MIL/2017



I-01 Banda Aceh yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer *in casu*, sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

- Lagi pula alasan kasasi Oditur Militer *in casu*, hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 231 Undang-Undang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, 16 November 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN,SH.M.Hum.

ttd

Dr. BURHAN DAHLAN, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

**Kolonel Chk NRP. 1910020700366**

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 416 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)